

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
(RPL) TIPE A PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU KEPERAWATAN**

**UNIVERSITAS PADJADJARAN**



**Tahun 2023**

## Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
Kata Pengantar.....	2
I. Pendahuluan.....	1
1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup RPL.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
II. Tatacara dan Organisasi Penyelenggaraan RPL.....	4
2.1 Tahapan Pengajuan Rekognisi Pembelajaran Lampau.....	4
2.2 Organisasi Pengelola RPL.....	5
III. Asesmen dan Rekognisi RPL.....	6
3.1 Tahapan Asesmen.....	6
3.1.1. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.....	6
3.1.2. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.....	7
3.2 Rekognisi Hasil Asesmen.....	9
3.3 Bukti Potofolio.....	10
IV. Program Studi Penyelenggara RPL.....	11
4.1 Deskripsi Program Studi Magister Ilmu Keperawatan.....	11
4.2 Profil Lulusan.....	11
4.3 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).....	12
V. Penjaminan Mutu.....	19
VI. Persyaratan Calon Mahasiswa dan Biaya.....	21
6.1 Persyaratan Umum.....	21
6.2 Komponen Biaya.....	21
6.3 Persyaratan Khusus di Program Studi Penyelenggara RPL.....	21
VII. LAMPIRAN.....	22
Lampiran 1. Formulir Aplikasi.....	22
Lampiran 2. Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah Program Studi Magister Ilmu Keperawatan.....	24
Lampiran 3. Formulir Daftar Riwayat Hidup.....	34
Lampiran 4. Skema Penyelenggaraan RPL.....	39

## Kata Pengantar

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah memperluas akses kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi, maka Universitas Padjadjaran telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada beberapa Program Studi di lingkungan Universitas Padjadjaran. Kebijakan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

RPL merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Dengan adanya penyetaraan hasil belajar formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja tersebut maka masyarakat menjadi lebih terbuka untuk belajar sepanjang hayat.

Agar pelaksanaan RPL ini mencapai tujuannya yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan, maka Universitas Padjadjaran menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan RPL di Universitas Padjadjaran agar dapat melaksanakan RPL sesuai dengan prinsip prinsip penyelenggaraan RPL.

Pedoman ini terdiri atas pengertian RPL, program studi penyelenggara, tatacara penyelenggaraan, proses asesmen, rekognisi, persyaratan calon, biaya, dan penjaminan mutu RPL. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaksana di Program Studi dan bagi calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Padjadjaran.

Jakarta, 13 Mei 2023  
Rektor

Prof. Dr. Rina Indrastuti, S.E., M.SIE.

# I. Pendahuluan

## 1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup RPL

Belajar selalu diasosiasikan dengan lingkungan dan pengaturan belajar secara formal, di ruang kelas, di laboratorium, di bawah bimbingan guru, dosen, instruktur atau tutor, namun seringkali belajar yang bermanfaat, juga terjadi secara nonformal dan informal dalam kehidupan sehari-hari.

UNESCO sudah lama mendorong beberapa negara untuk mengembangkan kesetaraan antara capaian pembelajaran formal, nonformal dan informal dalam lingkup nasional.

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas kemudian bekerja, dan memperoleh pengalaman dari pekerjaannya itu, maka hasil belajar dari pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas/Sekolah Tinggi melalui asesmen. Pengakuan hasil asesmen dari pengalaman, belajar nonformal, dan atau nonformal tersebut adalah **perolehan sks**. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian pindah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen untuk **transfer kredit**. Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di Universitas Padjadjaran tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari pengalamannya, belajar non formal, informal, dan formal dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan pada Perguruan Tinggi yang dituju. Mata Kuliah yang harus ditempuh adalah Mata Kuliah-Mata Kuliah sisanya.


Tahapan untuk melaksanakan RPL tipe A sebagaimana diuraikan diatas secara skematis dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah.

Penyelenggaraan RPL di Universitas Padjadjaran ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di

Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Program studi yang menyelenggaraan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Program Studi yang Menyelenggarakan RPL**

No	Kode	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	13101	Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	S2	A
2	65101	Magister Ilmu Pemerintahan	S2	A
3	72101	Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial	S2	A
4	14101	Magister Ilmu Keperawatan	S2	A
5	62101	Magister Akuntansi	S2	A



Calon mendaftarkan dan menyiapkan kelengkapan dokumen portofolio yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengetahuan/ keahlian tertentu yang relevan dengan capaian pembelajaran parsial suatu kualifikasi yang dituju.

**Gambar 1.1 Tahapan pelaksanaan RPL Tipe A**

## 1.2 Dasar Hukum.

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tahun 2012;
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

## II. Tatacara dan Organisasi Penyelenggaraan RPL

### 2.1 Tahapan Pengajuan Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Tatacara penyelenggaraan RPL melalui tahapan tahapan sebagai berikut.

1	<p><b>Pendaftaran dan konsultasi.</b>: Calon mahasiswa mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan Unit pengelola RPL. Unit pengelola RPL dapat membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan non-formal, in-formal dan/atau dari pengalaman kerja. Pengeloa RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tatacara pengakuan/rekognisinya.</p>
2	<p><b>Mengajukan Aplikasi RPL:</b> Pemohon harus mengisi <b>Formulir Aplikasi</b> dan <b>Formulir Evaluasi Diri</b> yang telah disediakan oleh perguruan tinggi disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit Pengelola RPL Perguruan Tinggi. Bukti pendukung yang harus disiapkan oleh pemohon adalah bukti portofolio dan/atau transkrip nilai sebagaimana dijelaskan pada Bagian 2.4 Pedoman ini. (Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri dapat dilihat pada Lampiran)</p>
4	<p><b>Asesmen:</b> Asesmen RPL utamanya dilakukan dengan metoda portofolio, yaitu meliputi evaluasi dan validasi berkas bukti portofolio yang disampaikan pemohon. <u>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal.</li><li>Penilaian ekuivalensi mata kuliah untuk menilai ekuivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekuivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.</li></ol> <p><u>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pemeriksaan kelengkapan bukti portofolio, dan</li><li>Penilaian bukti portofolio, yang meliputi (i) kesahihan (<i>validity</i>) bukti, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, (ii) kecukupan (<i>sufficiency</i>) bukti, yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan pemenuhan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, (iii) keterkinian (<i>currently</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan (iv) keotentikan (<i>authenticity</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.</li></ol> <p>Metoda asesmen berikutnya dapat dilakukan apabila asesmen portofolio masih belum mencukupi. Metoda asesmen selanjutnya dapat berupa asesmen tulis atau observasi dari kegiatan terstruktur seperti presentasi, praktik atau pemberian tugas.</p>
4	<p><b>Rekognisi:</b> Asesor dan Unit Pengelola RPL memberitahukan hasil asesmen kepada pemohon. Dalam hal pemohon merasakan keberatan dengan hasilnya, maka pemohon dapat mengajukan sanggahan dengan mengajukan bukti tambahan yang diperlukan. Pemimpin Perguruan Tinggi kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran, berupa daftar mata kuliah dan jumlah sks yang dinyatakan lulus asesmen RPL.</p>
5	<p><b>Melaksanakan pembelajaran di Perguruan Tinggi:</b> Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi.</p>

## **2.2 Organisasi Pengelola RPL.**

Unit pengelola RPL yang diselenggarakan di Universitas Padjadjaran terdiri atas:

### **PENILAI (ASESOR) RPL**

Asesor RPL bertugas untuk melakukan evaluasi dan validasi lamaran yang diajukan oleh calon dalam bentuk berbagai dokumen yang memadai untuk membuktikan pencapaian hasil belajar mata kuliah tertentu. Asesor RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi dimana calon ingin mengajukan permohonan RPL, dan memahami kurikulum serta tatacara asesmen RPL.

### **PENASIHAT RPL**

Penasihat RPL bertugas membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Asesor yang sesuai. Penasihat RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi, dan memiliki kemampuan untuk memetakan jenjang pengembangan profesi dan capaian pembelajaran serta kurikulumnya suatu kualifikasi.

### **KOORDINATOR RPL**

Koordinator RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi. Koordinator RPL adalah titik kontak pertama untuk calon peserta RPL, dan bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada calon tentang peluang mereka mengikuti RPL dan mengarahkan mereka ke Penasihat RPL yang sesuai.

### **KOMITE RPL**

Komite RPL bertanggung jawab memberikan persetujuan hasil penilaian RPL. Terdiri dari perwakilan dosen dari berbagai Prodi atau seseorang yang ditunjuk oleh pimpinan universitas.

### III. Asesmen dan Rekognisi RPL

#### 3.1 Tahapan Asesmen.

Asesmen adalah proses mengumpulkan **bukti** dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Dalam melaksanakan asesmen, asesor perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

- calon telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti;
- Alat atau bahan asesmen telah diperiksa dan diuji cobakan;
- waktu dan tempat asesmen telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
- semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian ini;
- ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
- persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
- calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil asesmen dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil asesmen harus dijelaskan kepada calon;
- informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan teknik yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keotentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan asesor dari industri atau asosiasi profesi;
- keputusan hasil asesmen dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;
- semua proses dan hasil asesmen dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL.

Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL.

Tatacara pelaksanaan asesmen RPL tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

##### 3.1.1. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari hasil belajar pada program studi diperguruan sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada

Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda, atau melanjutkan ke program studi yang sama, karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:

- a. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal.
- b. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

### **3.1.2. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja**

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut.



Gambar

#### **1) Evaluasi diri calon peserta**

Pada tahap ini, **formulir evaluasi diri** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan. Dokumen dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian

pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu, sahih, cukup, terkini dan otentik.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

- a. Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio.
- b. Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah untuk menilai kesahihan (*validity*), yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (*sufficiency*): yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, dan keterkinian (*currently*), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan keotentikan (*authenticity*), yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.

## 2) Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk asesor yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai/diases.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

## 3) Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan **pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi**. Asesmen dapat dilakukan dengan **metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik**, atau jika diperlukan melakukan **observasi di tempat kerja calon**.

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- instruksi kerja yang harus dilakukan (*job sheet*),
- peralatan yang akan digunakan,

- bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan
- daftar periksa observasi
- daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik

Dalam melakukan observasi perlu dibuat **Daftar periksa observasi** untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.


#### 4) Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumenter yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan.

### 3.2 Rekognisi Hasil Asesmen

Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing masing calon.

Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 3. Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal, Nonformal, Informal dan/atau Pengalaman Kerja

### 3.3 Bukti Potofolio.

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

a) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa:

Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.

b) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:

1. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
2. Sertifikat Kompetensi;
3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.);
4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
8. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
9. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
11. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
12. Penghargaan dari industri; dan
13. Penilaian kinerja dari perusahaan

(Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Asesor.

Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai).

## IV. Program Studi Penyelenggara RPL

### 4.1 Deskripsi Program Studi Magister Ilmu Keperawatan

Program Studi (PS) Magister Keperawatan merupakan salah satu program studi yang ada di dalam lingkungan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Program Studi Magister Keperawatan menyelenggarakan pendidikan Magister Keperawatan didirikan dengan SK Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No: 1520/D/T/2009, tanggal 28 Agustus 2009. Penyelenggaraan Program Studi Magister Keperawatan dimulai bulan September 2009, dengan peminatan Keperawatan Kritis dan Keperawatan Komunitas. Kemudian pada tahun 2012 dibuka Peminatan Keperawatan Medikal Bedah, selanjutnya pada tahun 2013 dibuka Peminatan Keperawatan Jiwa dan Manajemen Keperawatan. Berikutnya dibuka Peminatan Keperawatan Anak pada Tahun 2015 dan Peminatan Keperawatan Maternitas pada Tahun 2017.

#### Visi Program Studi:

Menjadi Prodi Pendidikan Magister Keperawatan yang bereputasi dunia dan berdampak pada masyarakat dengan keunggulan keperawatan bencana secara holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan, dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat

#### Misi Program Studi:

1. Mengembangkan sistem pendidikan Magister Keperawatan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelayanan kesehatan.
2. Mengembangkan pusat riset unggulan dalam bidang keperawatan. Menjadikan Program Studi Magister Keperawatan sebagai pusat rujukan pengembangan pelayanan keperawatan
3. Menyelenggarakan pendidikan (pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengabdian kepada masyarakat), yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi.
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing regional dan relevan dengan tuntutan pengguna jasa pendidikan tinggi dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra perguruan tinggi.
6. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia.
7. Menghasilkan lulusan dengan luaran kompetensi yang unggul dalam keperawatan bencana secara holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan, dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
8. Mengembangkan jejaring kerjasama baik dalam dan luar negeri untuk penguatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Menghasilkannya lulusan yang memiliki kompetensi terintegrasi dalam melaksanakan praktik etik dan legal, praktik keperawatan profesinya, kepemimpinan dan manajemen, riset dan pendidikan, pengembangan kualitas diri dan profesionalisme.

### 4.2 Profil Lulusan

Profil Lulusan Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Unpad

1. *Scientific Developer*/Pengembang Keilmuan
2. *Researcher*/Peneliti

3. *Educator/Pendidik*
4. *Decision Making/Manager*
5. *Care Provider/Pemberi pelayanan*

### **4.3 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Magister Keperawatan yang dituliskan dibawah ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

#### **SIKAP (S)**

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

#### **KETERAMPILAN UMUM (KU)**

1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
4. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
5. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

6. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
7. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

### **KETERAMPILAN KHUSUS (KK)**

1. Mampu melakukan komunikasi secara efektif dengan klien, keluarga, teman sejawat dan profesi lainnya dalam memberikan pelayanan Keperawatan (revisi P4).
2. Mampu menyelesaikan permasalahan sains dan teknologi dan atau seni dalam bidang keperawatan/ kesehatan melalui pendekatan interdisiplin. (P4-5)
3. Mampu melakukan pengkajian keperawatan dan menganalisa beberapa format pengkajian sesuai peminatan (P4- P5)
4. Mampu mengembangkan dan menganalisis data asuhan dan pelayanan untuk pengambilan keputusan keperawatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup klien (P4- P5)
5. Mampu *mengembangkan inovasi dalam sistem pemberian asuhan* keperawatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia sesuai peminatan (P4- P5)
6. Mampu mengkaji dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur terkini sesuai dengan *evidence base practice* dalam rangka meningkatkan kualitas hidup klien (P4- P5)
7. Mampu mengembangkan prinsip dan konsep etika, peka budaya dalam intervensi keperawatan yang bersifat mandiri melalui terapi modalitas maupun kolaboratif (P-4)
8. Mampu mengintegrasikan program keselamatan pasien dan keselamatan kerja meliputi analisis, resiko dan intervensi/implementasi pada praktek dan pelayanan keperawatan (P 4)
9. Mampu mengembangkan sistem keselamatan pasien dan keselamatan kerja melalui kontribusi pengembangan kebijakan baik proses dan prosedur klinis pada praktek dan pelayanan keperawatan.(P4)
10. Mampu mengembangkan program edukasi /pembelajaran klinis dan komunitas yang kreatif dan inovatif pada praktek dan pelayanan keperawatan/kesehatan (P4)
11. Mampu mengembangkan hasil riset terkini untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan/ kesehatan baik ditatanan klinik maupun komunitas (P5)
12. Mampu mengelola riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan national atau international (P 4-5)

### **PENGETAHUAN (P)**

1. Mampu merumuskan berbagai teori keperawatan dan teori lain yang diperlukan dalam menjalankan peran sebagai care provider, educator, researcher, leader dan manager, serta kapasitas dalam pengembangan kualitas personal dan profesional (C6).
2. Mampu merancang konsep dan teknik untuk pengembangan rencana strategis dalam bentuk rencana operasional, di berbagai tatanan pelayanan dalam lingkup keilmuannya (6).
3. Mampu merancang penelitian dengan pendekatan kualitatif dan atau kuantitatif yang inovative dan teruji dengan pengakuan nasional dan internasional.

4. Mampu mengelaborasi teori, konsep dan issue terkini dalam pengembangan EBP dan literature review dengan menerapkan teknik searching dan retrieving knowledge-based information (Information Retrieval system) (C 6).
5. Mampu mengembangkan kaidah, prinsip, teknik komunikasi dan koordinasi baik pada level individu ataupun organisasi, lintas fungsi, dalam kegiatan akademik maupun non akademik dengan memperhatikan aspek etik, legal dan peka budaya.
6. Mampu mengelaborasi prinsip etik, legal dan peka budaya dalam menjalankan peran sebagai care provider, educator, researcher, leader dan manager, serta pengembangan kualitas personal dan profesional melalui pendekatan inter dan multidisiplin.
7. Mampu mengembangkan konsep dan prinsip evidence based dalam pemberian asuhan dan pelayanan keperawatan.

CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) Magister Keperawatan Reformulasi adalah CPL Magister Keperawatan yang diformulasikan ulang oleh Asosiasi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) dari Permendikbud No.3 tahun 2020. CPL Reformulasi AIPNI terdiri dari 9 CPL yang dihasilkan atau diturunkan dari CPL Magister Keperawatan Permendikbud No.3 tahun 2020. Reformulasi ini dianggap penting untuk memfasilitasi kebutuhan pencapaian akreditasi internasional yang mempersyaratkan CPL ringkas.

CPL Magister Keperawatan Unpad berdasarkan Reformulasi AIPNI

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Mampu mengimplementasikan prinsip etik, legal dan peka budaya dalam menjalankan peran sebagai researcher, educator, leader dan manager dan healthcare professional.
3. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, menyusun konsepsi ilmiah, argumen saintifik dan hasil kajian serta mendesiminasikan/ mengkomunikasikan hasil pemikiran melalui media masa, jurnal ilmiah kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
4. Mampu mengembangkan penelitian ilmiah keperawatan dan teknologi keperawatan, menerapkan konsep dan prinsip praktek berbasis bukti, mengembangkan inovasi untuk memecahkan masalah keperawatan/ kesehatan baik ditatanan klinik maupun komunitas.
5. Mampu mengembangkan program edukasi /pembelajaran klinis dan komunitas yang kreatif dan inovatif pada praktek dan pelayanan keperawatan/Kesehatan.
6. Mampu mengembangkan komunikasi dan koordinasi pada level individu, organisasi dan interprofessional dalam kegiatan akademik maupun non akademik.
7. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat intraprofessional dan interprofessional.
8. Mampu mengembangkan tatakelola pelayanan perawatan/Kesehatan baik ditatanan klinik maupun komunitas dengan pendekatan manajemen dan kepemimpinan
9. Mampu meningkatkan kapasitas profesional khususnya dalam bidang manajemen bencana melalui pembelajaran seumur hidup, kepekaan sosial dan lingkungan untuk peningkatan kualitas hidup manusia.

Daftar Mata Kuliah Program Studi Magister (S2) Keperawatan yang dapat ditempuh melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah sebagai berikut. ("Ya" berarti calon dapat mengajukan rekognisi atas capaian pembelajaran yang telah diperolehnya dari Pendidikan formal sebelumnya

atau dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja). (“Tidak”) berarti mata kuliah tersebut harus ditempuh melalui perkuliahan di Program Studi.

**Tabel 4.10: Daftar Mata Kuliah Program Studi**

Kelompok Matakuliah	Sandi	Matakuliah	SKS	RPL	Tidak
<b>Mata Kuliah Kurikulum Inti</b>	UNL20-20101	Filsafat Ilmu	2		X
	UNL2001001	Sains dalam Keperawatan	2		X
	UNL20.20104	Riset Kuantitatif dalam Keperawatan	2	X	
	UNL20-20103	Biostatistika	2	X	
	L20A.20202	Riset Kualitatif dalam Keperawatan	2	X	
	UNL2001004	Tesis 1	2		X
	UNL20_20401	Tesis	6		X
	UNL2001005	Praktik Berbasis Bukti	2	X	
	UNL2001002	Promosi Kesehatan & Pendidikan dalam Keperawatan	2	X	
	UNL2001003	Kepemimpinan dalam Sistem Kesehatan	2	X	
<b>Mata Kuliah Kurikulum Institusi</b>	UNL20.20101	Manajemen Bencana	2	X	
<b>Mata Kuliah Elektif</b>	UNL2002029	Review Sistematis dan Penulisan Naskah	2	X	
	UNL2001026	Keperawatan Holistik, Transkultural dan Theraphy Complementer	2	X	
	UNL2002030	Perawatan Paliatif Terintergrasi	2	X	

<b>Kelompok Matakuliah</b>	<b>Sandi</b>	<b>Matakuliah</b>	<b>SKS</b>	<b>RPL</b>	<b>Tidak</b>
<b>Mata Kuliah Peminatan</b>		<b>Keperawatan Maternitas</b>			
	UNL2002026	Konsep Dasar Keperawatan Maternitas	2	X	
	UNL2002027	Pengkajian Lanjut Keperawatan Maternitas	2	X	
	UNL2002028	Keperawatan Maternitas Lanjut	4	X	
	UNL2003003	Analisis Keperawatan Maternitas Komprehensif	4		X
		<b>Keperawatan Kritis</b>			
	L20A.20203	Konsep Dasar Keperawatan Kritis	2	X	
	UNL200216	Pengkajian Kritis Lanjut	2	X	
	UNL2002020	Keperawatan Kritis Lanjut	4	X	
	UNL2002007	Analisis Keperawatan Kritis Komprehensif	4		X
		<b>Keperawatan Jiwa</b>			
	UNL2002031	Konsep dan Teori Keperawatan Jiwa Lanjut	2	X	
	UNL2002032	Pengkajian dan Praktek Keperawatan Jiwa Lanjut	2	X	
	UNL2003005	Keperawatan Jiwa Masyarakat dengan Pendekatan Recovery	2	X	
	UNL2002033	Terapi - terapi dalam Keperawatan Jiwa	2	X	
	UNL2002014	Analisis Keperawatan Jiwa Komprehensif	4		X
		<b>Keperawatan Komunitas</b>			

<b>Kelompok Matakuliah</b>	<b>Sandi</b>	<b>Matakuliah</b>	<b>SKS</b>	<b>RPL</b>	<b>Tidak</b>
	L20B.20101	Epidemiologi	2	X	
	UNL2002024	Administrasi dan Kebijakan Program Kesehatan	2	X	
	UNL2002010	Keperawatan Keluarga	2	X	
	UNL2002025	Keperawatan Komunitas dan Kelompok Khusus	2	X	
	UNL2002012	Analisis Keperawatan Komunitas Komprehensif	4		X
		<b>Keperawatan Medikal Bedah</b>			
	UNL2002021	Pengkajian Keperawatan Medikal Bedah Lanjut	2	X	
	UNL2002022	Teori Keperawatan Medikal Bedah Lanjut	6	X	
	UNL2002023	Analisis Keperawatan Medikal Bedah Komprehensif	2		X
	UNL2002023	Inovasi Kesehatan dan Teknologi dalam Keperawatan Medikal Bedah	2		X
		<b>Manajemen Keperawatan</b>			
	UNL2002036	Manajemen Pelayanan dan Sistem Asuhan Keperawatan	2	X	
	UNL2002039	Manajemen Strategis	2	X	
	UNL200221	Manajemen Sumber Daya Keperawatan	2	X	

<b>Kelompok Matakuliah</b>	<b>Sandi</b>	<b>Matakuliah</b>	<b>SKS</b>	<b>RPL</b>	<b>Tidak</b>
	UNL2002037	Manajemen Mutu dan Keselamatan	2	X	
	UNL2002038	<i>Internship</i> Kepemimpinan dalam Manajemen	4		X
		<b>Keperawatan Anak</b>			
	UNL2002034	Konsep Dasar Keperawatan Anak	2	X	
	UNL20.2003	Pengkajian Keperawatan Anak Lanjut	2	X	
	UNL2002035	Keperawatan Lanjut Anak	4	X	
	UNL2002019	Analisis Keperawatan Anak Komprehensif	4		X

## V. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu dalam pelaksanaan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan terhadap kebijakan, proses, dan praktik penilaian yang memastikan pengetahuan dan keterampilan individu pembelajar diakui sehingga mereka dapat berhasil mengikuti proses pendidikan pada suatu program studi untuk memperoleh jenjang kualifikasi.

Beberapa langkah berikut dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan rekognisi pembelajaran secara bermutu.

**Langkah 1.** Memberikan penjelasan tentang Proses RPL secara luas dan transparan. Informasi yang disediakan dapat membantu setiap orang untuk memahami apa itu RPL dan bagaimana proses yang harus diikuti. Hal ini akan membantu seseorang untuk menentukan apakah RPL itu relevan dan sesuai dengan kebutuhannya

**Langkah 2.** Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan

Setiap calon perlu membandingkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya dengan kebutuhan capaian pembelajaran untuk RPL. Calon dapat melakukan aktivitas ini sendiri atau dengan bantuan seorang penasehat yang disediakan institusi penyelenggara RPL. Kegiatan ini akan membantu mereka untuk memutuskan apakah mereka memenuhi syarat untuk melanjutkan pengajuan asesmen RPL.

**Langkah 3.** Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode dan kriterianya.

Hal ini termasuk mempersiapkan perangkat asesmen, mengumpulkan bukti, mengikuti tes tertulis, mendemonstrasikan serangkaian keterampilan, atau mempersiapkan studi kasus.

Organisasi/institusi penyelenggara perlu:

- memberikan kriteria asesmen yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran;
- mengidentifikasi metode asesmen yang tersedia yang dapat diterapkan pada pekerjaan atau subjek. Seperti: wawancara, portofolio, tes tertulis, atau demonstrasi tugas.

**Langkah 4.** Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran mereka

Melalui proses asesmen yang telah ditentukan. Asesor harus menilai bukti yang disampaikan calon dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi.

**Langkah 5.** Memberitahukan hasil asesmen

Institusi pelaksana RPL harus memberitahukan hasil asesmen kepada calon/asesi. Umpan balik formal atau informal tentang penilaian diberikan oleh penilai atau perwakilan RPL.

## VI. Persyaratan Calon Mahasiswa dan Biaya

### 6.1 Persyaratan Umum

Persyaratan peserta Program RPL di Universitas Padjadjaran adalah sebagai berikut:

1. TKA dan TKBI (tidak ada minimal skor).
2. Pendidikan min. S1 dan Ners atau pernah menempuh pendidikan magister
3. Memiliki pengalaman kerja

### 6.2 Komponen Biaya

Komponen biaya untuk Program RPL di Universitas Padjadjaran adalah sebagai berikut:

1. Biaya pendaftaran
2. Biaya assessment
3. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

Rincian besaran biaya dapat dilihat di *website* [smup.unpad.ac.id](http://smup.unpad.ac.id)

### 6.3 Persyaratan Khusus di Program Studi Penyelenggara RPL

Berikut ini adalah persyaratan khusus bagi peserta RPL di masing-masing program studi penyelenggara RPL

No	Program Studi	Persyaratan Khusus
1	Magister Keperawatan	- Pendidikan minimal S1, Ners Memiliki pengalaman kerja di bidang keperawatan selama 5 tahun atau lebih

## VII. LAMPIRAN

### Lampiran 1. Formulir Aplikasi

#### FORMULIR APLIKASI RPL (Form 1/F01)

Program Studi : \_\_\_\_\_  
Jenjang : \_\_\_\_\_  
Nama Perguruan Tinggi : Universitas/Sekolah Tinggi.....

#### Bagian 1: Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

##### a. Data Pribadi

Nama lengkap : \_\_\_\_\_  
Tempat / tgl. lahir : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Jenis kelamin : Pria / Wanita \*)  
Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah \*)  
Kebangsaan : \_\_\_\_\_  
Alamat rumah : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Kode pos : \_\_\_\_\_  
No. Telepon/E-mail : Rumah : \_\_\_\_\_  
Kantor : \_\_\_\_\_  
HP : \_\_\_\_\_  
e-mail : \_\_\_\_\_

\*) Coret yang tidak perlu

##### b. Data Pendidikan <sup>1</sup>

Pendidikan terakhir : \_\_\_\_\_  
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

Program Studi : \_\_\_\_\_

Tahun lulus : \_\_\_\_\_

## Bagian 2: Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi : .....

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
1				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
dst				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan izin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan Pelamar :

(.....)

### Lampiran yang disertakan:

- 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- 2. Daftar Riwayat Hidup
- 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- 4. lainnya/sebutkan.....

## Lampiran 2. Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah Program Studi Magister Ilmu Keperawatan

### FORMULIR EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN <sup>[1]</sup>

Nama Calon : \_\_\_\_\_

Tempat/Tgl lahir : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Nomor Telpon/HP : \_\_\_\_\_

Alamat E Mail : \_\_\_\_\_

#### Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

**Catatan:** Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, otentik, terkini, dan mencukupi untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau</li> <li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau</li> <li>• Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan</li> </ul>
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau</li> <li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau</li> <li>• Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan</li> </ul>
Tidak pernah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau</li> <li>• Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau</li> <li>• Saya tidak memiliki keterampilan ini</li> </ul>

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift, crane*, dsb.);
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan

**Bukti** untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah (**V**), otentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup (**M**), yaitu:

- **Sah (*Valid*)**: ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Otentik/Asli**: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini**: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Cukup/Memadai**: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

<sup>[1]</sup> Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam **bentuk klaster Mata Kuliah**



Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
3. Menyusun tahapan proses riset dengan memperhatikan prinsip etika									<ul style="list-style-type: none"> <li>● Logbook pekerjaan di tempat kerjanya</li> <li>● Video serta dokumen lain yang mendukung dan menjadi bukti telah melakukan pekerjaan tsb</li> <li>● Transfer kredit</li> </ul>
4. Memahami proses riset kuantitatif dan penulisannya 5.									

Keterangan: tanda \* diisi oleh pelamar RPL

## Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah: Biostatistika

Mata kuliah ini membahas tentang metode sampling yang benar, memilih cara penyajian data, memilih pendekatan analisis data hasil penelitian menggunakan uji statistika deskriptif dan inferensial, menafsirkan dan menyimpulkan hasil-hasil dengan tepat.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T		Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1. Mampu memahami konsep dasar Biostatistika									
2. Mampu menerapkan konsep dasar Biostatistika dalam bidang penelitian masalah kesehatan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif;									<ul style="list-style-type: none"> <li>● Daftar Riwayat Hidup dengan rincian tugas yang dilakukan;</li> <li>● Sertifikat</li> <li>● Foto pekerjaan yang pernah dilakukan</li> <li>● Logbook pekerjaan di tempat kerjanya</li> <li>● Video serta dokumen lain yang mendukung dan menjadi bukti telah melakukan pekerjaan tsb</li> </ul>

Keterangan: tanda \* diisi oleh pelamar RPL

**Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah: Riset Kualitatif**

Mata kuliah ini membahas konsep dasar penelitian kualitative termasuk: dimensi filosofis, perspective dan critical issue pada penelitian kualitatif keperawatan. Membahas qualitative research tradition: Phenomenology, Ethnography, serta Grounded Theory. Termasuk mengenalkan disain kombinasi penelitian qualitative & quantitative: mix method. Selanjutnya mata kuliah ini membahas pendekatan riset kualitative: proses sampling, data collection dan analisa data termasuk proses data transcription. Juga membahas perumusan disain penelitian qualitative termasuk tahapan dan proses penelitian qualitative.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)**				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1. Mampu menerapkan Philosophical dimension, Teori, Konsep dasar yang tepat dalam penelitian kualitatif									<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar Riwayat Hidup dengan rincian tugas yang dilakukan;</li> <li>• Sertifikat</li> <li>• Foto pekerjaan yang pernah dilakukan</li> <li>• Logbook pekerjaan di tempat kerjanya</li> <li>• Video serta dokumen lain yang mendukung dan menjadi bukti telah melakukan pekerjaan tsb</li> </ul>
2. Mampu melakukan Proses sampling and data collection pada pada Penelitian qualitative riset dalam keperawatan dan kesehatan.									
3. Mampu melakukan proses analysis sesuai dengan kaidah penelitian qualitative									
4. Mampu mengintegrasikan critical issues dan Ethical issues dalam penelitian qualitative									

**Keterangan: tanda \* diisi oleh pelamar RPL**

**Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah:** Promosi Kesehatan dan Pendidikan dalam Keperawatan

Mata kuliah ini membahas tentang promosi kesehatan, pencegahan, proteksi, dan pendidikan kesehatan, konsep pendidikan dalam keperawatan, model pendidikan dan promosi kesehatan, trend dan issue serta aspek legal pendidikan dan promosi kesehatan, model pendidikan kesehatan dan pendidikan keperawatan, strategi pendidikan keperawatan dan promosi kesehatan, aplikasi pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan, *evidence based of health education and promotion*, monitoring dan evaluasi pendidikan dan promosi Kesehatan.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)**				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1. Mampu membuat rancangan promosi kesehatan dan kegiatan pendidikan kesehatan pada klien/ keluarga/ masyarakat sesuai kebutuhannya									<ul style="list-style-type: none"> <li>● Daftar Riwayat Hidup dengan rincian tugas yang dilakukan;</li> <li>● Sertifikat</li> <li>● Foto pekerjaan yang pernah dilakukan</li> <li>● Logbook pekerjaan di tempat kerjanya</li> <li>● Video serta dokumen lain yang mendukung dan menjadi bukti telah melakukan pekerjaan tsb</li> </ul>
2. Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip promosi dan pendidikan kesehatan, pendidikan dalam keperawatan									
3. Mampu menggunakan berbagai sumber dan jurnal terkini melalui tahapan analisa kebutuhan, sintesa teori terkait,									
4. Mampu membuat rancangan kebutuhan									
5. Mampu mengaplikasikan dan mengevaluasi kegiatan pada tatanan pelayanan kesehatan, baik di klinik maupun di komunitas									

**Keterangan:** tanda \* diisi oleh pelamar RPL



6. Mengembangkan kemampuan memberikan pengarahan									
7. Manajemen konflik dan pemecahan masalah									
8. Mengembangkan kapasitas kepemimpinan dalam peran dan fungsi perencanaan									
9. Mengembangkan kapasitas kepemimpinan dalam fungsi pengorganisasian									
10. Mengembangkan kapasitas kepemimpinan dalam fungsi Pengelolaan									
11. Mengembangkan kapasitas kepemimpinan dalam fungsi pengendalian									
12. Mengembangkan kapasitas kepemimpinan sebagai “clinical leader” dan “nurse clinical leader”									
13. Mengembangkan kapasitas kepemimpinan untuk pengembangan inovasi untuk perubahan									
14. Mengembangkan kapasitas kepemimpinan untuk praktik kolaborasi pada tatanan pelayanan kesehatan									
15. Mengembangkan kapasitas kepemimpinan untuk dapat membawa perubahan untuk perbaikan pelayanan klinis									

**Keterangan: tanda \* diisi oleh pelamar RPL**

### Lampiran 3. Formulir Daftar Riwayat Hidup

#### Formulir Daftar Riwayat Hidup (*CURRICULUM VITAE*)

##### IDENTITAS DIRI

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Status Perkawinan :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Telp./Faks. :  
Alamat Rumah :  
Telp./HP :

##### RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Sekolah	Tahun Lulus	Jurusan/ Program Studi

**PELATIHAN PROFESIONAL**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Pelatihan (Dalam/ Luar Negeri)</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Jangka waktu</b>

**KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM**

<b>Tahun</b>	<b>Judul Kegiatan</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Panitia/ peserta/pembicara</b>

**PENGHARGAAN/PIAGAM**

<b>Tahun</b>	<b>Bentuk Penghargaan</b>	<b>Pemberi</b>

**ORGANISASI PROFESI/ILMIAH**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis/ Nama Organisasi</b>	<b>Jabatan/jenjang keanggotaan</b>

### **DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA**

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

<b>No</b>	<b>Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan</b>	<b>Periode Bekerja (Tgl/bln/th)</b>	<b>Posisi/ jabatan <sup>2</sup></b>	<b>Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut</b>	<b>Bukti yang disampaikan</b>

---

<sup>2</sup>Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

-----, -----20...

Yang Menyatakan,

(.....)

## Lampiran 4. Skema Penyelenggaraan RPL

Tahapan penyelenggaraan RPL dan penyelesaian kuliah di Program Studi

